

DEKLARASI

ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA BERSATU UNTUK PEMILU JURDIL

Kami, yang bertandatangan dibawah ini, pimpinan Organisasi Advokat, sebagai salah satu pilar Penegak Hukum dan bagian dari kekuasaan kehakiman berdasarkan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 38 ayat 1 dan penjelasannya memandang perlu untuk membuat sebuah deklarasi bersama menyongsong Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mencermati situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, kami sebagai salah satu pilar Penegak Hukum dan bagian dari kekuasaan kehakiman menegaskan prinsip non-partisan yang wajib ditegakkan oleh Organisasi Advokat.

Prinsip non-partisan memiliki makna Organisasi Advokat haruslah bersikap netral, tidak memihak, dan tidak melakukan perbuatan diskriminatif dan/atau mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Prinsip ini selaras dengan Pasal 28 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang secara tegas menyatakan bahwa Organisasi Advokat sebagai wadah Advokat harus bebas dan mandiri.

Begitu juga kepribadian seorang Advokat tidak boleh melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) khususnya Pasal 3 huruf f dan g agar kebebasan, derajat, martabat dan kehormatannya (*officium nobile*) tetap terjaga.

Kami juga menegaskan bahwa Organisasi Advokat penting dan perlu mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, yang sejati; tanpa kekerasan dan kecurangan. Karenanya, Organisasi Advokat mendukung partisipasi penuh warga negara dalam proses Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil.

Jakarta, 27 Nopember 2023

PESERTA DEKLARASI

Nama	Organisasi Advokat	Tanda Tangan
Luhut MP PANGAKIDON	PERADI RBA	
Dr. Tjoetjoe sandjaja Hernanta	Kongres Advokat Indonesia	
Susilo Lestari	IKAOW	
ZAKIRUDIN CHANIAGO	IPHI 1987	
DIARSON LUBIS	SPI	
Jeguh Samudera	FERARI	
Ranto Simanguntre	AAI	
JUNI VER. GIKSMA	Peradi SPS	

No	Nama	Organisasi	T. Tangan
1	Palmer Situmorang Bobby R. Manalu	AAI AAI	
-	Tommy Sugih	AKHI HIKHIPM	